

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

**BAGIAN I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
DEFINISI**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Bank** adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- (2) **Badan Usaha Milik Negara**, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- (3) **Dewan Komisaris** adalah Organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam pengurusan bank.
- (4) **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.
- (5) **Komisaris** adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.
- (6) **Direksi** adalah Organ Bank yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank serta mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
- (7) **Dewan Pengawas Syariah**, yang selanjutnya disingkat DPS adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS) agar sesuai dengan prinsip Syariah.
- (8) **Organ Pendukung Dewan Komisaris** adalah perangkat atau organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, yang terdiri dari Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi; atau komite lainnya apabila diperlukan.
- (9) **Komite Remunerasi dan Nominasi**, yang selanjutnya disebut dengan komite adalah Organ Pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan salah satu Organ Pendukung Dewan Komisaris, bekerja bahu membahu dengan Satuan Kerja Sumber Daya Manusia sebagai perangkat yang dimiliki Direksi untuk pengharkatan sumber daya manusia dan mempersiapkan calon pemimpin yang akan datang yang memberikan contoh teladan dan perhatian yang seksama terhadap pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik, termasuk kebijakan dan besaran remunerasinya.
- (10) **Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite** adalah pedoman kerja yang memuat seperangkat hak, kewajiban, dan tata tertib kerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman Komite dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar Komite dapat bekerja

lebih optimal sehingga penerapan pengelolaan sumber daya manusia, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan Tata Kelola Perusahaan (*good corporate governance*) menjadi lebih baik. Pedoman dan tata tertib kerja komite dikenal juga sebagai piagam komite.

- (11) **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.
- (12) **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan operasional Bank, antara lain Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fungsional yang berkedudukan paling kurang setara dengan Kepala Kantor Cabang, Kepala Satuan Kerja Sumber Daya Manusia, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern, dan/atau Pejabat lain yang setara.
- (13) **Sekretariat Dewan Komisaris** adalah satuan fungsi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu Staf Sekretariat Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
- (14) **Tata Kelola Perusahaan** adalah suatu tata kelola perusahaan dengan mendasarkan adanya keseimbangan kewenangan sehingga tidak dapat terjadi adanya penyalahgunaan wewenang serta adanya *check and balance* dalam operasional Bank dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).
- (15) **Kode Etik** adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha.
- (16) **Benturan Kepentingan** adalah terjadinya konflik antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai dan/atau pihak terafiliasi dengan Bank.

Pasal 2

TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE

- (1) Membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, memberikan nasihat, penetapan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Dewan Pengawas Syariah beserta mengusulkan sistem dan besaran remunerasinya.
- (2) Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Dewan Pengawas Syariah, serta memberikan rekomendasi tentang komposisi dan proses nominasi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan sistem dan mekanisme penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah.

BAGIAN II
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG KOMITE

Pasal 3
TUGAS KOMITE

Komite memiliki tugas terkait remunerasi dan nominasi sebagai berikut:

- (1) Tugas Komite terkait **Remunerasi**:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. struktur remunerasi;
 - ii. kebijakan atas remunerasi; dan
 - iii. besaran atas remunerasi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - i. menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - ii. menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - d. Struktur remunerasi sebagaimana dimaksud huruf c dapat berupa:
 - i. Gaji;
 - ii. Honorarium;
 - iii. Insentif; dan/atau
 - iv. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 - e. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf c harus memperhatikan:
 - i. remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Bank dan skala usaha dari Bank dalam industrinya;
 - ii. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank;
 - iii. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - iv. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
 - g. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - ii. kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - h. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- i. Melakukan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi.
 - j. Menyusun dan mengevaluasi sistem penggajian serta pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan anggota Direksi serta memberikan rekomendasi tentang:
 - i. Penilaian terhadap sistem tersebut;
 - ii. Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham;
 - iii. Sistem Pensiun, Tunjangan Hari Tua; dan
 - iv. Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.
 - k. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas remunerasi.
- (2) Tugas Komite terkait **Nominasi**:
- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. nominasi calon Direksi mengacu pada strategi Perusahaan;
 - ii. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - iii. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - iv. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta anggota Dewan Pengawas Syariah; dan
 - v. usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan rekomendasi usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - e. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan d, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - i. menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - ii. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - iii. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - iv. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - v. menelaah dan mengusulkan rekomendasi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- f. Memberikan rekomendasi kriteria serta prosedur pemilihan, komposisi jabatan, pengangkatan, dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
- g. Menyusun sistem dan mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- h. Memantau dan melakukan analisa kriteria serta prosedur nominasi bagi para pejabat eksekutif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang selanjutnya disebut BOD-1.
- i. Melakukan pengenalan dan pemantauan terhadap profil Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif, khususnya yang telah dan akan masuk dalam *nominated talent*, dengan melalui¹:
 - i. Penelitian melalui internet dan/atau media cetak termasuk pemantauan media sosial.
 - ii. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
 - iii. Memastikan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud di atas, tidak memiliki kredit macet atau bermasalah atau dinyatakan pailit.
 - iv. Memastikan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud di atas, terhindar dari kegiatan/tindakan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan.
- j. Melakukan deteksi awal terhadap penyalahgunaan wewenang, melalui pelaporan deteksi terjadinya kejahatan/penyalahgunaan wewenang dengan mekanisme laporan *Whistle Blowing System* (WBS) yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas.
- k. Memberikan laporan hasil pengenalan dan pemantauan terhadap profil Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas, kepada Komisaris Utama.
- l. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Pasal 64 ayat (1) huruf b serta anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- m. Melakukan reviu terhadap sistem manajemen Satuan Kerja Sumber Daya Manusia dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia mulai dari rekrutmen, asesmen, peningkatan kompetensi, evaluasi, promosi, demosi, terminasi, suksesi, seleksi dan lain-lain.
- n. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris terkait bidang tugas Nominasi sesuai ketentuan perundang-undangan dan selaras dengan Aspirasi Pemegang Saham.
- o. Anggota Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan tugasnya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

- (1) Komite wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan² untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris tentang kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara menyeluruh, dengan paling kurang memperhatikan:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Prestasi kinerja dan hasil asesmen individu;
 - c. Kewajaran dengan *peer group*;
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank; dan
 - e. Kriteria serta prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- (2) Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris serta disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai tanggung jawab Komite kepada Dewan Komisaris;
- (3) Laporan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite; dan
- (4) Pelaporan bersifat terbatas dan hanya untuk Dewan Komisaris dan Komite tidak dapat mengeluarkan laporan kepada pihak-pihak lain di luar Perusahaan tanpa sepengetahuan/seizin Dewan Komisaris.

Pasal 5

WEWENANG

Komite memiliki kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:

- (1) Mereviu, memeriksa, melakukan analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
- (2) Meminta Bank untuk melakukan survei dan/atau studi banding (*benchmarking*) sesuai dengan kebutuhan Komite.
- (3) Meminta, mencari, dan memperoleh informasi yang diperlukan dari pihak internal dan eksternal Bank.
- (4) Mencari dan memperoleh berbagai informasi termasuk dokumen yang diperlukan dari:
 - a. Pihak Bank BTN (termasuk pegawai Bank); dan/atau
 - b. Pihak berkepentingan lainnya.
- (5) Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Bank yang berkaitan dengan tugasnya.
- (6) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas Komite.

² Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 155 ayat (1)

BAGIAN III

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

KOMPOSISI DAN STRUKTUR

1. Komposisi Keanggotaan³ Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Komisaris;
 - c. 1 (satu) orang pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan⁴; dan
 - d. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.
2. Dalam hal Bank tidak memiliki Komisaris⁵, Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib beranggotakan paling sedikit:
 - a. 2 (dua) orang Komisaris Independen; dan
 - b. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank.
3. Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah dan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS, 1 (satu) orang anggota dewan pengawas syariah dapat menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi.⁶
4. Komite remunerasi dan nominasi diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
5. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
6. Apabila diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengangkat anggota yang berasal dari pihak luar yang independen.
7. Ketua dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi atau nomenklatur diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.⁷
8. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.⁸
9. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank dan memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (*sucession plan*) Bank.

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 66 ayat (1)

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Nominasi Pasal 3 ayat (1)

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 66 ayat (2)

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 66 ayat (3)

⁷ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 138 ayat (2)

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 63 ayat (5)

Pasal 7**PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

Syarat-syarat Keanggotaan Komite adalah:

- (1) Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- (2) Anggota Komite wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.⁹
- (3) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap BTN.
- (4) Tidak memiliki hubungan afiliasi sampai dengan sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BTN atau Pemegang Saham Utama BTN.¹⁰
- (5) Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara komprehensif tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- (6) Tidak memiliki saham BTN, baik langsung maupun tidak langsung.
- (7) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan BTN.
- (8) Bukan merupakan anggota Direksi atau pegawai BTN kecuali diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (9) Mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Bank.
- (10) Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.
- (11) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, kegiatan usaha Bank, manajemen sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (12) Memahami konsep manajemen sumber daya manusia secara komprehensif dan memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.
- (13) Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan anggota Direksi BTN atau BUMN/Perusahaan lain;
 - b. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/Perusahaan lain;
 - c. Anggota Komite lain pada BTN; dan/atau
 - d. Anggota Komite pada BUMN/Perusahaan lain.
- (14) Anggota Komite memiliki komitmen, pengetahuan yang memadai dibidang usaha BUMN, dan dapat menyediakan waktu dan tenaga yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.
- (15) Jika ada anggota komite berasal dari sebuah institusi tertentu maka institusi di mana anggota komite tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa kepada BTN.¹¹

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 74 ayat (2)

¹⁰ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 159 ayat (3)

¹¹ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 159 ayat (1)

Pasal 8

MASA JABATAN

- (1) Masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.¹²
- (2) Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.¹³
- (3) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua Komite berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.¹⁴
- (4) Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.¹⁵

BAGIAN IV

MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

MEKANISME KERJA

Mekanisme Kerja Komite adalah:

- (1) Komite bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
- (2) Komite bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank.
- (4) Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik serta mematuhi kode etik yang berlaku di Bank.
- (5) Anggota Komite wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.¹⁶
- (6) Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi, dokumen, laporan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- (7) Anggota Komite harus objektif, jujur, dan transparan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

¹² Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 138 ayat (6)

¹³ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 141

¹⁴ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 138 ayat (7)

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 4 ayat (6)

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 74 ayat (2)

- (8) Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain penghasilan yang sah, sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap Bank.
- (9) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Komite maka anggota Komite dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan yang dimaksud dalam setiap keputusan. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pengambilan keputusan.

Pasal 10

HUBUNGAN KERJA

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite mempunyai hubungan kerja sebagai berikut:

- (1) Kedudukan Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- (2) Berkomunikasi dengan Direksi, Pejabat Eksekutif, Satuan Kerja Sumber Daya Manusia, dan/atau satuan kerja Bank yang relevan untuk memperoleh informasi, klarifikasi, dokumen, dan/atau laporan yang diperlukan.
- (3) Berkoordinasi dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Pasal 11

TENAGA PENUNJANG

Komite atas izin Dewan Komisaris dan atas beban Bank dapat mengundang pihak luar (tenaga profesional) atau menunjuk pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite.

BAGIAN V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KERJA

Pasal 12

RENCANA KERJA DAN PENGANGGARAN

- (1) Sebelum tahun buku berjalan, Komite wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk ditetapkan.¹⁷
- (2) Salinan rencana kerja dan anggaran Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi untuk diketahui.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite dilaporkan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

¹⁷ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 153 ayat (1)

Pasal 13**RAPAT KOMITE**

- (1) Rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank.
- (2) Rapat komite remunerasi dan nominasi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota komite, termasuk kehadiran¹⁸:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen; dan
 - b. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank.
- (3) Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi tidak memenuhi persyaratan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi¹⁹:
 - a. dapat diterima, dalam hal keanggotaan komite remunerasi dan nominasi terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen atau 1 (satu) orang Komisaris; atau
 - b. dikecualikan, dalam hal terjadi kekosongan anggota Dewan Komisaris.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan:
 - a. Surat Kuasa;
 - b. Teknologi telekonferensi;
 - c. Cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (5) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk oleh anggota yang hadir, apabila Ketua Komite berhalangan hadir
- (6) Keputusan rapat Komite dilakukan terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.²⁰
- (7) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Hasil rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada) dan keputusan rapat.
- (9) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.²¹
- (10) Komite dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan.
- (11) Rapat Komite dapat mengundang Manajemen atau Pihak Lain sebagai narasumber.
- (12) Rapat Komite diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan, dan hasil-hasil rapat harus tercatat dalam risalah, yang dokumen aslinya disimpan oleh Komite serta salinannya disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan apabila diperlukan dapat dibagikan kepada undangan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

¹⁸ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 77 ayat (4)

¹⁹ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 77 ayat (5)

²⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 78 ayat (1)

²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 78 ayat (4)

Pasal 14

LAPORAN

- (1) Komite wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan²² untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- (2) Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.²³
- (3) Laporan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh ketua dan anggota Komite.²⁴
- (4) Pelaporan bersifat terbatas dan hanya untuk Dewan Komisaris.

Pasal 15

EVALUASI KINERJA

- (1) Evaluasi kinerja Komite dilakukan oleh Dewan Komisaris secara objektif setiap tahun.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode²⁵ yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan.

BAGIAN VI

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENGHASILAN

Pasal 16

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

- (1) Anggota Komite dapat mengikuti pelatihan, *workshop* dan/atau pendidikan yang terkait dengan perbaikan kemampuan pelaksanaan tugas Komite.
- (2) Keikutsertaan anggota Komite dalam pelatihan, pendidikan, lokakarya dan/atau pengembangan kompetensi lainnya berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 17

PENGHASILAN ANGGOTA KOMITE

- (1) Penghasilan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.²⁶

²² Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 155 ayat (1)

²³ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 155 ayat (2)

²⁴ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 155 ayat (3)

²⁵ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 158

²⁶ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 143 ayat (1)

- (2) Penghasilan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:²⁷
 - a. honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Bank;
 - b. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung perusahaan.²⁸
- (4) Komite dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau Anggota Komite dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Satuan Kerja Sumber Daya Manusia tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan di Komite.

BAGIAN VII

PENUTUP


Pasal 18

PENUTUP

- (1) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini ditandatangani bersama oleh perwakilan Dewan Komisaris dan anggota Komite.
- (3) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini akan direviu secara berkala dan dilakukan penginian dalam hal diperlukan.²⁹

Ditetapkan : di Jakarta

Pada : tanggal 18 Desember 2024



PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

CHANDRA M. HAMZAH

Komisaris Utama Independen/Ketua



IQBAL LATANRO

Wakil Komisaris Utama/Independen

²⁷ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 143 ayat (2)

²⁸ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 143 ayat (4)

²⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Pasal 75 ayat (3)